

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi “Penerapan Etika Bisnis Islam di Hotel Sakura Syariah Kabupaten Agam”, maka dapat disimpulkan:

5.1.1. Praktik pengelolaan Hotel Sakura Syariah dapat dilihat dari berbagai segi yaitu fasilitas, pengelolaan dan organisasi. Hotel Sakura Syariah dalam praktik pengelolaannya berlandaskan pada peraturan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 108/DSN-MUI/X/2016 dan peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. *Pertama*, hotel Sakura Syariah tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan tindak susila, akan tetapi pada fasilitas kolam renang yang disediakan masih berada pada tempat yang sama antara laki-laki dan perempuan, namun pada jadwal pemakaiannya dibedakan. *Kedua*, Makanan dan minuman yang disediakan telah mendapat sertifikat halal dari MUI. *Ketiga*, fasilitas sarana prasarana yang sudah memadai. *Keempat*, dari segi karyawan/ti hotel Sakura telah merekrut pegawai yang mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah. *Kelima*, hotel Sakura syariah dalam menggunakan jasa keuangan masih menggunakan bank konvensional.

5.1.2. Penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam di hotel Sakura Syariah di Kabupaten Agam, sudah sesuai dengan teori nilai-nilai etika bisnis Islam karena telah menerapkan nilai ketauhidan, nilai keadilan, nilai bertanggung jawab, nilai kebajikan dan nilai kemanfaatan, kecuali nilai kehendak bebas yang belum diterapkan, karena masih menggunakan jasa konvensional dalam menjalankan bisnis di hotel syariah.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian di Hotel Sakura Syariah, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran, antara lain:

- 5.2.1. Diharapkan kepada Hotel Sakura Syariah untuk tetap menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan aktivitasnya baik dari segi pelayanan, pengelolaan maupun organisasi yang dikuatkan melalui peraturan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 108/DSN-MUI/X/2016 dan peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggara Usaha Hotel Syariah.
- 5.2.2. Sebaiknya Hotel Sakura Syariah lebih mengutamakan peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggara Usaha Hotel Syariah seperti menyediakan tempat rekreasi, SPA, tempat berolah raga dan membedakan kolam renang antara laki-laki dan perempuan sehingga tamu yang datang dapat menggunakan fasilitas tersebut setiap harinya tanpa harus menunggu terlebih dahulu jadwal yang sudah ditentukan.
- 5.2.3. Diharapkan Hotel Sakura Syariah dalam pengelolaan keuangan menggunakan transaksi Bank yang berlabel Syariah seperti Bank Mandiri Syariah, Bank Muamalat dan lain sebagainya, agar terciptanya keserasian antara keduanya, agar berjalannya prinsip-prinsip syariah dan juga terhindar dari unsur riba.